

P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH.

- ❖ **Notaris di Jakarta**
SK dari Menteri Kehakiman RI
23 Juli 1994 Nomor C-126.HT.03.02-TH.1994
- ❖ **PPAT di Jakarta Selatan**
SK dari Menteri Negara Agraria/Kepala BPN
29 Maret 1995 Nomor 31--XI-1995
- ❖ **Profesi Penunjang Pasar Modal**
STTD dari BAPEPAM
12 April 1996 Nomor 17/STTD-N/PM/1996

Telepon (021) 315-7129, 392-1128, 392-1127 Fax (021) 315-7130
Jalan Surya nomor 7 (Sarinah – Thamrin – Menteng)
Jakarta 10350

Akta : PT RWTUV INDONESIA
Tanggal : 26 September 2002
Nomor : 52

Nomor: 52

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT RWTÚV INDONESIA

Pada hari ini, Kamis, dua puluh enam September dua ribu dua (26-09-2002). _____

Hadir di hadapan saya, Pahala Sutrisno Amijoyo TAMPUBOLON, Sarjana Hukum,

Notaris di Jakarta, dengan dihadiri dua saksi yang akan disebut dan yang telah saya,

Notaris, kenal. _____

RICKY SETIAWAN NAZIR, Sarjana Hukum, lahir di Tondano, pada tanggal delapan belas Februari seribu sembilan ratus empat puluh enam (18-02-1946), status pekerjaan Konsultan Hukum, bertempat tinggal di Jakarta, jalan Adhyaksa IX nomor 7, pemegang kartu tanda penduduk nomor 09.5306.580246.0004, kelurahan Lebak Bulus, warga negara Indonesia, menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini: _____

a. berdasarkan Power Of Attorney tanggal delapan belas April dua ribu dua (18-04-2002), dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, dilekatkan dalam minuta akta ini, sebagai kuasa dari, untuk, dan atas nama **RWTÚV FAR EAST LIMITED**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang Undang Hong Kong, berkedudukan di Hong Kong; _____

b. berdasarkan Power Of Attorney tanggal delapan belas April dua ribu dua (18-04-2002), dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, dilekatkan dalam minuta akta ini, sebagai kuasa dari, untuk, dan atas nama **RWTÚV HONG KONG LIMITED**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang Undang Hong Kong, berkedudukan di Hong Kong. _____

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, khususnya dalam rangka Undang-Undang nomor 1 tahun 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) juncto Undang-Undang nomor 11 tahun 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh)



mengenai Penanaman Modal Asing dan berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Badan Koordinasi Penanaman tanggal dua puluh lima September dua ribu dua (25-09-2002) nomor 678/I/PMA/2002, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut: _____

_____ NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN _____

_____ Pasal 1 _____

1. Perseroan terbatas ini bernama: **PT RWTUV Indonesia**, selanjutnya dalam –
Anggaran Dasar ini akan disebut **Perseroan** berkedudukan di **Jakarta, Indonesia**. _____
2. Perseroan dapat membuka cabang-cabang dan kantor-kantor perwakilan di –
tempat-tempat lain, di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Rapat Pemegang Saham. _____

_____ SAAT BERDIRI SERTA _____

_____ JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN _____

_____ Pasal 2 _____

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dimulai sejak Anggaran Dasar ini mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwenang, dengan ketentuan bahwa Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) juncto Undang-Undang Nomor 11 tahun 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) mengenai Penanaman Modal Asing hanya berlaku bagi Perseroan ini untuk jangka tiga puluh (30) tahun, dimulai sejak tanggal dimulainya produksi komersial sesuai dengan perizinan yang disetujui oleh pihak yang berwenang, kecuali apabila izin Perseroan untuk Penanaman Modal Asing diperbaharui oleh pihak yang berwenang. _____

_____ MAKSUD DAN TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA _____

_____ Pasal 3 _____

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk menjalankan usaha di bidang: _____
jasa sertifikasi mutu. _____
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat _____

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: _____

- a. memberikan jasa sertifikasi dan mengeluarkan sertifikat dengan _____ standar-standar meliputi sistem baik nasional maupun internasional yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan, lingkungan dan akuntabilitas sosial serta standar-standar lain yang sama yang mungkin diperkenalkan dari waktu ke waktu oleh badan-badan yang berwenang mengeluarkan standar termasuk audit pihak ke tiga dan pihak ke dua; _____
- b. memberikan jasa inspeksi, jasa ekspedisi, jasa teknik termasuk jasa —————
valuasi pihak ke-tiga; _____
- c. memberikan jasa pelatihan berkenaan dengan standar kualitas, _____ kesehatan, keamanan, lingkungan, akuntabilitas sosial dan standar-standar lain yang sama yang mungkin diperkenalkan dari waktu ke waktu oleh badan-badan yang berwenang mengeluarkan standar; _____
- d. memberikan jasa pengujian produk dan jasa sertifikasi atas produk —————
berdasarkan standar nasional dan internasional; _____
- e. melakukan kegiatan usaha yang lain yang berkaitan dengan atau —————
yang usaha jasa sertifikasi mutu. _____

_____ M O D A L _____

_____ Pasal 4 _____

1. Modal dasar Perseroan berjumlah sembilan ratus lima juta sembilan ratus —————
ribu Rupiah = **Rp.905.900.000,00** (seratus ribu Dollar Amerika Serikat = **US\$ 100,000.00**), terbagi atas dua ratus (200) saham, masing-masing saham bernilai nominal empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah = **Rp.4.529.500,00** (lima ratus Dollar Amerika Serikat = **US\$ 500.00**). _____
2. Dari modal dasar saham tersebut di atas telah diambil bagian oleh dan —————
dikeluarkan kepada para pendiri sebagai berikut ini: _____
 - a. **RWTÚV FAR EAST LIMITED**, Hong Kong sebanyak seratus —————

sembilan puluh sembilan (199) saham dengan nilai nominal sebesar sembilan ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus Rupiah = **Rp.901.370.500,00** (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat = **US\$ 99,500.00**); _____

- b. **RWTUV HONG KONG LIMITED**, Hong Kong sebanyak satu (1) _____ saham dengan nilai nominal sebesar empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah = **Rp.4.529.500,00** (lima ratus Dollar Amerika Serikat = **US\$ 500.00**); _____

sehingga seluruhnya berjumlah sebesar dua ratus (200) saham, dengan nilai nominal atau sebesar sembilan ratus lima juta sembilan ratus ribu Rupiah = **Rp.905.900.000,00** (seratus ribu Dollar Amerika Serikat = **US\$ 100,000.00**). —

- 3 Lima puluh persen (50 %) dari nilai nominal setiap saham yang telah _____ ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah sebesar empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah = **Rp.452.950.000,00** (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat = **US\$ 50,000.00**) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat penandatanganan akta ini, sedangkan sisanya, yaitu lima puluh persen (50 %) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah sebesar empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah = **Rp.452.950.000,00** (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat = **US\$ 50,000.00**) akan disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri paling lambat pada tanggal akta pendirian ini memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang. _____

4. Jika Direksi mengusulkan untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dan — mengeluarkan saham tambahan, maka: _____

- a. Pengeluaran saham tambahan tersebut hanya dapat dilakukan _____ dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan pemenuhan ketentuan mengenai korum dan pengambilan keputusan sesuai Pasal 25 Anggaran Dasar ini. Rapat

Umum Pemegang Saham tersebut harus juga menentukan harga saham yang akan dikeluarkan tersebut dan ketentuan lain yang dianggap perlu untuk pengeluaran saham tersebut, dengan ketentuan harga saham tersebut tidak boleh lebih rendah daripada harga nominal setiap saham, atau memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan harga dan syarat tersebut. —

b. Setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar —

Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang akan dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian sesuai perbandingan jumlah saham yang mereka miliki pada tanggal pengeluaran saham. —

c. Apabila setelah dilakukan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Alinea b. dari Ayat 4 ini, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat untuk mengambil bagian. —

Jika terdapat lebih dari satu pemegang saham yang berminat untuk mengambil bagian, masing-masing pemegang saham berhak untuk mengambil bagian sesuai perbandingan jumlah saham yang mereka masing-masing miliki. —

d. Apabila setelah penawaran kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Alinea c. dari Ayat 4 ini, sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Alinea b. dari Ayat 4 ini, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain, yang dinilai oleh auditor berdasarkan prinsip penilaian korporasi (*corporate assesment*) yang dikenal dalam praktek kegiatan usaha manajemen and profesi audit dengan ketentuan bahwa pihak (pihak-

pihak) lain tersebut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan pihak yang berwenang. _____

- e. Setiap pengeluaran saham baru harus disetor penuh pada saat _____
pengeluarannya. _____

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. _____
2. Perseroan hanya mengakui satu (1) pihak, baik perorangan atau suatu badan hukum, sebagai pemilik dari satu (1) saham. _____
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa pihak, maka _____ mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis satu (1) pihak di antara mereka sebagai wakil mereka bersama dan wakil ini sajalah yang berhak melaksanakan dan mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. _____
4. Sebelum Perseroan menerima pemberitahuan tertulis mengenai penunjukan _____ wakil bersama atau perubahan dalam penunjukan tersebut, Perseroan berhak memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham sebagai satu-satunya pihak yang berhak melaksanakan dan mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. _____
5. Jika karena alasan apapun, pemegang saham Perseroan menjadi kurang dari dua (2) orang, maka dalam waktu enam (6) bulan sejak keadaan tersebut, pemegang saham tunggal harus mengalihkan sebagian dari sahamnya kepada pihak (pihak-pihak) lain, sehingga Perseroan mempunyai sedikitnya dua (2) pemegang saham. _____

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. _____
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. _____
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan dua (2) atau _____

- lebih saham yang dimiliki oleh satu (1) pemegang saham. _____
4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: _____
- a. Nama dan alamat pemegang saham; _____
 - b. Nomor surat saham; _____
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham; dan _____
 - d. Nilai nominal saham; _____
5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: _____
- a. Nama dan alamat pemegang saham; _____
 - b. Nomor surat kolektif saham; _____
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; _____
 - d. Nilai nominal saham; dan _____
 - e. Jumlah saham yang diwakili oleh surat kolektif saham. _____
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda-tangani oleh Presiden —
Direktur dan salah satu anggota Direksi, kecuali ditentukan lain oleh Rapat
Umum Pemegang Saham. _____

_____ PENGANTI SURAT SAHAM _____

_____ Pasal 7 _____

1. Apabila surat saham rusak atau hilang atau karena suatu sebab lain yang —
ditetapkan oleh Direksi harus diganti, maka atas permintaan mereka yang
berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti. _____
2. Surat saham rusak yang telah diganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 —
dari Pasal 7 ini kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara
untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. _____
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang —
berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah
menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan
yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. _____
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan sesuai dengan Pasal 7 ini,
maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. _____
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh —

pemegang saham yang berkepentingan, kecuali untuk penggantian suatu surat saham yang ditetapkan oleh Direksi sebagaimana disebutkan dalam Ayat 1 dari Pasal 7 ini, biaya tersebut ditanggung oleh Perseroan. _____

6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran –
pengganti surat kolektif saham. _____

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8

1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar _____
Khusus di tempat kedudukan Perseroan. Catatan pada dan perubahan catatan
pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus harus ditandatangani oleh
Presiden Direktur dan seorang Direktur lain yang ditunjuk oleh Direksi untuk
keperluan itu. _____
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat: _____
- a. nama dan alamat setiap pemegang saham; _____
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham, yang dimiliki setiap _____
pemegang saham; _____
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham dan tanggal penyetoran; _____
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak-
gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut; _____
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan _____
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. _____
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham _____
anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau
pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh dan tanggal setiap
perubahan kepemilikan saham tersebut. _____
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat-tinggal –
dengan surat kepada Direksi Perseroan. _____
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan
pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada

alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. _____

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. Setiap pencatatan atau perubahan atas Daftar Pemegang Saham atau atas Daftar Khusus harus ditanda tangani oleh Presiden Direktur dan oleh anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk keperluan itu. _____

6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan _____ Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan. _____

_____ PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM _____

_____ Pasal 9 _____

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang — ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah. _____

2. Akta pemindahan hak yang asli sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dari — Pasal 9 ini disampaikan kepada Perseroan. _____

3. Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya harus menawarkan— terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. _____

4. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal penawaran sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing. _____

5. Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan _____ sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 dari Pasal 9 ini dibeli dengan harga yang wajar yang ditentukan oleh auditor sesuai dengan prinsip penilaian korporasi (*corporate assessment*) yang dikenal dalam praktek kegiatan usaha manajemen and profesi auditing dan dibayar tunai dalam waktu tiga puluh (30) hari terhitung sejak penawaran dilakukan. _____

6. Dalam hal Perseroan tidak dapat menjamin terlaksananya ketentuan _____

sebagaimana dimaksud dalam Ayat 5 dari Pasal 9 ini pemegang saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada (para) pemegang saham lainnya atau pihak ketiga harga dan persyaratan yang sama. _____

7. Pemegang saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud _____ dalam Ayat 3 dari Pasal 9 ini berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah lewatnya jangka waktu yang dimaksud dalam Ayat 4 dari Pasal 9 ini. —
8. Keharusan menawarkan saham kepada pemegang saham lain hanya dapat — dilakukan satu kali. _____
9. Jika saham-saham dialihkan kepada para pewaris karena wafatnya seorang — pemegang saham, pewaris tersebut berkewajiban menawarkan saham-sahamnya kepada para pemegang saham yang lain sehubungan dengan saham-saham yang dipegang oleh para pewaris dan hal tersebut dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan sejak warisan tersebut berlaku. _____
10. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan — dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. _____
11. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari — rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. _____

_____ D I R E K S I _____

_____ Pasal 10 _____

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari dua (2) atau — lebih namun tidak lebih dari lima (5) orang anggota Direksi; satu diantara anggota Direksi dapat ditunjuk sebagai Presiden Direktur. _____
2. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan — ketentuan bahwa 1 (satu) orang berkewarganegaraan Indonesia. _____
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing — masing untuk jangka waktu yang dimulai pada tanggal pengangkatan dan akan berakhir pada saat penutupan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang ke dua (2) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. _____

4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ———
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh
Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. ———
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka-
waktu tiga puluh (30) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 dari Pasal 10 ini. Masa
jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan dalam Direksi adalah
sisa masa jabatan anggota yang digantikan. ———
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka
dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sejak terjadinya lowongan tersebut
harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat
Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris. ———
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan —
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada
Perseroan sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya. Anggota Direksi tersebut hanya akan dibebaskan dari
tanggung jawabnya, jika Rapat Umum Pemegang Saham membebaskannya
dari tanggung jawabnya selama masa jabatannya. ———
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggotanya: ———
- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Ayat 7 dari Pasal 10 ini; —
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu
putusan pengadilan; ———
 - b. dilarang untuk menjadi anggota Direksi berdasarkan ketentuan dari —
peraturan perundang-undangan yang berlaku; ———
 - d. meninggal dunia; atau ———
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang —
Saham. ———

————— TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI —————

————— Pasal 11 —————

1. Tanpa mengurangi ketentuan Ayat 2 dan Ayat 3 dari Pasal 11 ini, Presiden —
Direktur berhak dan berwenang mewakili Direksi dan bertindak untuk dan atas
nama Perseroan. —
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab —
melaksanakan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. —
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang —
segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain
dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik
yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan
pembatasan bahwa untuk: —
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak —
termasuk mengambil uang Perseroan di bank); —
 - b. mendirikan suatu usaha baru, dan kegiatan usaha baru atau turut serta
pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, tanpa
mengurangi izin dari pihak yang berwenang; —
 - c. mengangkat atau memberhentikan auditor Perseroan; —
 - d. mengambil alih saham-saham atau modal, penjualan dan pengalihan-
saham-saham atau modal (transaksi saham); —
 - e. mengambil alih aset-aset dan unit-unit operasional (transaksi saham);
 - f. peninggalan atau penghentian operasi kegiatan usaha sebagian —
maupun seluruhnya; —
 - g. peningkatan dan, penurunan modal nominal dan peningkatan modal —
dasar yang dikontribusikan oleh para pemegang saham; —
 - h. mengikat pihak ketiga (dengan "*Letter of Intent*") yang berhubungan —
dengan transaksi-transaksi sebagaimana telah disebutkan di atas; —
 - i. transaksi yang berhubungan dengan hal-hal keuangan seperti —
keputusan anggaran pengeluaran selama satu (1) tahun (termasuk
rencana tenaga kerja) untuk tahun keuangan berikutnya, anggaran
selama tiga (3) tahun dan anggaran investasi dan jaminan, transaksi

- sehubungan dengan komoditas masa yang akan datang (*commodity future*), dana atau transaksi-transaksi yang sama, dana investasi likuid, dan transaksi dalam mata uang asing di luar operasi kegiatan usaha; —
- j. masalah sehubungan dengan tenaga kerja sebagai berikut: —
- (i) memberikan premi atau bonus manajemen termasuk janji-janji dari dan perubahan mengenai klaim-klaim yang berdasarkan partisipasi dari turnover atau keuntungan; —
 - (ii) janji-janji dari dan perubahan-perubahan mengenai pensiun — atau tanggungan pensiun, termasuk dasar dari penilaian; —
 - (iii) perjanjian mengenai perencanaan sosial (*social scheme*) — sehubungan dengan pemberhentian kerja; —
 - (iv) pendirian dan perubahan tingkatan gaji di mana hal tersebut — menyimpang dari struktur yang sudah dijelaskan oleh pihak grup; —
 - (v) keputusan dan perubahan perjanjian-perjanjian kerja, — pengaturan dengan pekerjaan-pekerjaan atau perwakilan pegawai dan keputusan tersebut dalam hal yang menyangkut Perseroan dan anak perusahaan; —
 - (vi) pengalihan atau hak-hak pegawai atas pensiun yang diambil— alih atau dialihkan; —
- k. Hal-hal yang berhubungan dengan masalah hukum dan kontraktual — seperti keputusan, perubahan dan pengakhiran dari kontrak sehubungan dengan hubungan antar perusahaan, pengalihan untung/rugi dan pengaturan poling; —
- l. Administrasi dan sehubungan dengan perubahan-perubahan dasar — dari administrasi dan organisasi yang telah ada, termasuk perubahan data processing komersial/organisasional; —
- harus terlebih dahulu mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham. —
4. Rapat Para Pemegang Saham dapat mendelegasikan kuasanya kepada —

Komisaris untuk mengizinkan transaksi-transaksi tersebut di atas yang akan dijalankan oleh Direksi. _____

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan _____ jaminan utang seluruh atau lebih dari satu perdua ($\frac{1}{2}$) nilai buku seluruh harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit tiga perempat ($\frac{3}{4}$) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit tiga perempat ($\frac{3}{4}$) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. _____
6. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang— atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 4 dari Pasal 11 ini wajib pula diumumkan dalam dua (2) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat tiga puluh (30) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut. _____
7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih — sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. _____
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. _____
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan — kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris. _____

RAPAT DIREKSI _____

Pasal 12 _____

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh —
seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang
atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis satu (1) pemegang
saham atau lebih yang bersama-sama mewakili satu persepuluh (1/10) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. —
2. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili —
Direksi menurut ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar ini. —
3. Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan—
telex, faksimil, surat, e-mail yang disampaikan langsung kepada setiap anggota
paling lambat empat belas (14) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. —
Jika menurut pendapat Direksi terdapat hal-hal dalam acara rapat yang perlu
diputuskan segera, maka jangka waktu panggilan tersebut dapat diperpendek
menjadi paling sedikit tujuh (7) hari sebelum tanggal rapat tersebut. —
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat —
rapat. —
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan —
usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. —
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur —
tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi
yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. —
7. Setiap anggota Direksi dan Para Pemegang Saham dapat menyerahkan —
agenda-agenda yang akan dibicarakan sampai dengan empat (4) hari sebelum
tanggal rapat ditentukan dan hal ini ditujukan kepada ketua atau juru bicara
atau anggota Direksi yang dipilih untuk menyelenggarakan rapat yang disertai
komentar-komentar singkat dan proposal untuk keputusan. Dalam hal-hal yang

- sangat penting, agenda-agenda tambahan yang akan dibicarakan dapat dimasukkan pada awal rapat. _____
8. Di mana sekiranya diperlukan, Direksi dapat melibatkan individu lain di dalam –
rapat dengan kapasitas sebagai penasihat atau mengundang mereka sebagai
tamunya. Pemegang Saham dan Presiden Komisaris dapat menghadiri rapat
Direksi. _____
9. Setiap anggota Direksi memiliki satu suara dalam Rapat Direksi. Hanya _____
anggota Direksi saja yang dapat memberikan hak suaranya. Para tamu tidak
berhak untuk memberikan hak suara. Hak atas suara boleh diwakilkan.
Keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas dari suara-suara yang
dikeluarkan oleh setiap pihak. _____
10. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk _____
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
suara setuju lebih dari satu perdua ($1/2$) jumlah suara yang dikeluarkan dengan
sah dalam rapat. _____
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka usul yang —
bersangkutan dianggap ditolak. _____
12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan satu (1) suara
dan tambahan satu (1) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang
diwakilinya. _____
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara
tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai
hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua rapat menentukan lain
tanpa ada keberatan dari yang hadir. _____
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan —
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. _____
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat —

Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. —
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi. —

14. Sehubungan dengan hal yang ditugaskan kepada salah seorang anggota —
Direksi dalam rencana distribusi kegiatan usaha, diskusi hanya dapat dilakukan atau keputusan yang diambil pada saat itu di mana anggota Direksi tersebut tidak ada untuk hal-hal yang dikecualikan di mana ada alasan yang baik untuk melakukannya. —
15. Ketua atau juru bicara dari anggota Direksi atau anggota Direksi yang —
mengetuai rapat membuat berita acara rapat dan membagikan kepada para anggota Direksi dan tamu-tamu yang menghadiri rapat. Para Pemegang Saham berhak sewaktu-waktu untuk meneliti berita acara dari rapat Direksi tersebut atau meminta salinan dari berita acara rapat tersebut. —
16. Berita acara rapat tersebut memuat tempat dan tanggal rapat, daftar hadir, —
agenda rapat, isi yang penting dari diskusi rapat dan kalimat-kalimat yang lengkap dari keputusan rapat. —
17. Keberatan apapun terhadap berita acara rapat tersebut hanya dapat dilakukan paling lambat pada permulaan dari Rapat Direksi berikutnya dan diberikan kepada Ketua Rapat, juru bicara atau anggota Direksi yang ditunjuk untuk mengetuai rapat, di mana pihak yang mengajukan keberatan tidak dihalangi untuk melakukan hal tersebut pada saat itu dan tidak dipersalahkan. —

K O M I S A R I S

Pasal 13

1. Komisaris terdiri dari dua (2) orang anggota sampai dengan maksimum lima (5) orang anggota, di mana salah satunya ditunjuk sebagai Presiden Komisaris.—
2. Para anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. —
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk —

jangka waktu yang dimulai pada tanggal pengangkatannya dan akan berakhir pada saat penutupan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang ke-4 (ke-empat) setelah pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Seorang anggota Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali. _____

4. Anggota Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang _____ jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. _____
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam _____ jangka waktu tiga puluh (30) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 dari Pasal 13 ini. _____
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. _____
7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila anggotanya: _____
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Ayat 6 dari Pasal 13 ini; --
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; _____
 - c. dilarang untuk menjadi anggota Komisaris berdasarkan ketentuan dari-peraturan perundang-undangan yang berlaku; _____
 - c. meninggal dunia; atau _____
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang _____ Saham sesuai dengan ketentuan Ayat 7 dari Pasal 13 ini. _____
8. Dalam waktu dua (2) minggu setelah tanggal berlakunya pengangkatannya, — setiap anggota Komisaris harus memberitahukan Direksi secara tertulis (i) mengenai alamatnya untuk pengiriman panggilan dan surat-menyurat lain dari Perseroan, dan (ii) mengenai pemilikan sahamnya dan pemilikan saham

keluarganya dalam Perseroan dan perusahaan-perusahaan lain. Selanjutnya, setiap anggota Komisaris berkewajiban memberitahukan Direksi tentang setiap perubahan dalam keterangan tersebut. _____

_____ TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS _____

_____ Pasal 14 _____

1. Komisaris bertugas untuk mengawasi pengurusan Perseroan oleh Direksi, _____ melakukan pekerjaan lain sebagaimana ditentukan dari waktu ke waktu oleh Rapat Umum Pemegang Saham, serta melakukan tugas-tugas lain sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini. _____
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam-kerja Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. _____
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan dan _____ keterangan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris. _____
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. _____
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, _____ disertai alasannya. _____
6. Dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. _____
7. Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam Ayat 6 dari Pasal 14 ini _____

dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain. _____

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula. _____

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama. _____

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. _____

_____ RAPAT KOMISARIS _____

_____ Pasal 15 _____

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh — seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari satu (1) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili satu persepuluh (1/10) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah. _____

2. Panggilan rapat Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris. _____

3. Panggilan rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris — secara langsung, maupun dengan surat tercatat, telex atau faksimil dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurang-kurangnya empat belas (14) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Untuk hal-hal yang sangat penting, jangka waktu pemberitahuan

rapat dapat diperpendek tetapi tidak boleh kurang dari tiga (3) hari dan rapat dapat dilaksanakan secara lisan, melalui telepon, telegram, telefax or e-mail. Undangan untuk menghadiri rapat tersebut memuat agenda-agenda, dan keputusan apapun di mana proposal telah diterima. _____

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat —
rapat. _____
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat _____
kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. _____
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden _____
Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir. _____
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam rapat Komisaris hanya oleh —
seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. _____
8. Rapat Komisaris juga sah dan berhak untuk membuat keputusan yang _____
mengikat jika seluruh Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. _____
9. Keputusan rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk —
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari suara mayoritas dari semua suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. _____
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka usul yang _____
bersangkutan dianggap ditolak. _____
11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan satu (1) —
suara dan tambahan satu (1) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya, yang mana berhubungan dengan memberikan pesan yang menandakan suara. _____

- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. _____
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. _____
12. Berita acara rapat yang disimpan memuat rapat Komisaris dan ditandatangani oleh ketua rapat. Berita acara rapat memuat tanggal dan tempat rapat, para pihak yang hadir, topik agenda rapat, hal-hal yang dibicarakan dalam rapat dan kalimat-kalimat yang lengkap dari keputusan yang diambil oleh Komisaris. Setiap anggota komisaris akan menerima salinan berita acara rapat komisaris.
13. Komisaris dapat membuat keputusan tanpa harus mengadakan Rapat _____
Komisaris, jika semua anggota Komisaris telah diberitahukan secara tertulis mengenai proposal dan seluruh pihak telah memberikan persetujuan tertulis dan telah menandatangani keputusan tersebut. _____
Keputusan yang diambil dengan cara ini adalah berkekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Komisaris. _____
14. Untuk keputusan dari Komisaris yang diambil diluar rapat, alinea 12 berlaku dengan ketentuan bahwa berita acara mengenai keputusan tersebut juga dibuat. _____
15. Komisaris akan memberitahukan Para Pemegang Saham tanpa menunda dan selayaknya memberikan salinan berita acara mengenai subjek rapat dan keputusan yang diambil pada saat itu. _____
16. Komisaris akan menggunakan prosedur-prosedur peraturan (rules of _____
procedures) untuk mengadakan rapat. Prosedur-prosedur peraturan tersebut ditentukan berdasarkan persetujuan dari rapat para pemegang saham. _____

TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 16

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal satu (1) Januari sampai dengan –

tanggal tiga puluh satu (31) Desember setiap tahun. _____

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. _____

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, _____
Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. Jika ada anggota Direksi atau anggota Komisaris yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka alasannya harus diberikan secara tertulis. _____

3. Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling-lambat empat belas (14) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham. —

4. Laporan tahunan harus memuat sedikitnya: _____
a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca akhir tahun buku yang-baru berlalu dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan dan penjelasan atas dokumen tersebut; _____
b. neraca gabungan perseroan dari satu grup, di samping neraca _____ masing-masing perseroan yang bersangkutan (jika ada); _____
c. laporan mengenai keadaan dan pelaksanaan usaha Perseroan dan-hasil yang telah dicapai; _____
d. kegiatan utama Perseroan dan setiap perubahan yang terjadi _____ selama tahun buku yang bersangkutan; _____
e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang bersangkutan- yang mempengaruhi pelaksanaan usaha Perseroan; _____
f. nama-nama anggota Direksi dan anggota Komisaris Perseroan; dan
g. gaji serta tunjangan lain untuk para anggota Direksi dan anggota — Komisaris Perseroan. _____

_____ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM _____

_____ Pasal 17 _____

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah: _____

- a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana dimaksud — dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini. —
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran— Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. —
2. Istilah "Rapat Umum Pemegang Saham" dalam Anggaran Dasar ini berarti — keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. —

———— RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ————

———— Pasal 18 ————

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling — lambat enam (6) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. —
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan: —
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan— perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut yang telah diaudit oleh auditor Perseroan untuk mendapat pengesahan rapat. —
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya— Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat. —
 - c. Penggunaan laba bersih tahun buku yang baru berlalu dan laba yang — tidak dibagikan dari tahun-tahun buku terdahulu harus diputuskan dan disetujui; —
 - d. Penunjukkan auditor untuk laporan keuangan tahun berikutnya. —
 - e. Para anggota Direksi dan para anggota Komisaris harus diangkat —

sebagaimana ditetapkan dalam Ayat 2 dari Pasal 10 dan Ayat 2 dari
Pasal 13 Anggaran Dasar ini dan honorarium mereka ditetapkan; dan—

- f. Dapat dibicarakan dan diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan —
sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran-
Dasar. _____

3. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus mempertimbangkan dan —
memutuskan apakah laporan tahunan disetujui atau tidak sesuai Anggaran
Dasar ini dan apakah perhitungan tahunan disahkan atau tidak sesuai
Anggaran Dasar ini. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan
perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, berarti
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan, kecuali untuk
penipuan, penggelapan dan tindak pidana lain. _____

4. Direksi atau Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang —
Saham tahunan sesuai dengan Ayat 1 dari Pasal 18 ini. Apabila Direksi atau
Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak
memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya
Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. _____

_____ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA _____

_____ Pasal 19 _____

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum _____
Pemegang Saham luar biasa. _____
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum—
Pemegang Saham luar biasa atas permintaan tertulis dari satu (1) pemegang
saham atau lebih yang bersama-sama mewakili satu per sepuluh (1/10) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. _____

Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan faksimili (apabila dikirim dengan faksimili, penegasan tertulis harus diberikan secepat mungkin) dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya. _____

3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum —
Pemegang Saham luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 dari Pasal 19 ini setelah lewat waktu tiga puluh (30) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. _____

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 dari Pasal 19 ini —
harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut. _____

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM —

Pasal 20 —

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan —
atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. _____

2. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat atau faksimile (apabila dikirim dengan faksimili, penegasan tertulis harus diberikan secepat mungkin), yang harus dikirim paling lambat dua puluh satu (21) hari sebelum tanggal rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat lima (5) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. _____

3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan. _____

-Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Ayat 2 dari Pasal 16 Anggaran Dasar ini telah tersedia di kantor Perseroan. —

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau — diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 dari Pasal 20 ini tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia. —
5. Usulan dari para pemegang saham harus dicantumkan dalam acara Rapat — Umum Pemegang Saham, jika usulan tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi paling sedikit empat belas (14) hari sebelum Rapat. —

— PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM —

— Pasal 21 —

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum — Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Direktur; dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. —
2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum — Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat. —
Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. —
3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam Ayat 2 dari Pasal 21 ini tidak — disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris. —

1. a. Kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat hanya jika pemegang saham yang memiliki lebih dari satu perdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hadir atau diwakili dalam Rapat, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Alinea a. dari Ayat 1 ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam Alinea b. dari Ayat 1 ini harus dilakukan paling lambat tujuh (7) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat sepuluh (10) hari dan paling lambat dua puluh satu (21) hari terhitung sejak Rapat pertama.
- e. Kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila pemegang saham yang memiliki sekurang-kurangnya satu pertiga ($\frac{1}{3}$) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hadir atau diwakili dalam Rapat.
- f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
3. Ketua rapat berhak untuk meminta surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu (1) suara.

5. Para anggota Direksi, para anggota Komisaris dan para karyawan Perseroan – boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak boleh dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. _____
6. Pemungutan suara untuk seseorang dilakukan dengan cara surat blanko _____ tertutup yang tidak ditandatangani and suara yang dikeluarkan untuk hal lain dilakukan secara lisan, kecuali jika ditentukan lain oleh Ketua rapat tanpa ada keberatan dari para pemegang saham yang hadir dalam rapat. _____
7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung— dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. _____
8. Kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, semua keputusan — diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari satu perdua ($\frac{1}{2}$) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. _____
9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa _____ mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. _____
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. _____

_____ PENGGUNAAN LABA _____

_____ Pasal 23 _____

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam _____ neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut. _____

2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak menentukan ———
penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang
diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar ini dibagi sebagai
dividen. ———
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian —
yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku
selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang
tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali
tertutup. ———
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu lima (5) —
tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana
cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. ———
Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang
saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu satu (1) tahun, dengan
menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh
Direksi Perseroan. ———
Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik
Perseroan. ———

———— DANA CADANGAN ———

———— Pasal 24 ———

1. Dalam setiap tahun buku, Perseroan wajib menyisihkan sebagian dari laba —
bersih sebagai cadangan, sampai dengan dana cadangan terkumpul sekurang-
kurangnya dua puluh persen (20 %) dari nilai nominal dari modal yang
ditempatkan. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar ini, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. ———
2. Dana cadangan yang belum mencapai jumlah sampai dengan jumlah ———

sebagaimana ditentukan dalam Ayat 1 dari Pasal 24 ini hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutup oleh cadangan lain. _____

3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya — dua puluh persen (20 %) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam Ayat 1 dari Pasal 24 ini digunakan bagi keperluan Perseroan yang lainnya. _____
4. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi harus — mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. —

_____ PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR _____

_____ Pasal 25 _____

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang — Saham di mana pemegang saham yang memiliki sekurang-kurangnya dua pertiga ($\frac{2}{3}$) bagian dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah dan telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau diwakili dalam Rapat dan keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. _____
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, maksud dari tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia. _____
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut — dalam Ayat 2 dari Pasal 25 ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya empat belas (14) hari

- terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan. —
4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam Ayat 1 dari Pasal 25 ini korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat sepuluh (10) hari dan paling lambat dua puluh satu (21) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat, korum dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat tujuh (7) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui sekurang-kurangnya dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. —
5. Setiap keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara — tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam dua (2) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat tujuh (7) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. —

— PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN —

— Pasal 26 —

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang — berlaku, maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang menyangkut Perseroan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham di mana pemegang saham yang memiliki sekurang-kurangnya tiga perempat ($\frac{3}{4}$) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau diwakili dalam Rapat, dan keputusan disetujui sekurang-kurangnya tiga perempat ($\frac{3}{4}$) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. —
2. Direksi wajib mengumumkan dalam dua (2) surat kabar harian mengenai —

rencana penggabungan, peleburan atau pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. _____

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang _____ berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dimana pemegang saham yang memiliki paling sedikit tiga perempat ($\frac{3}{4}$) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hadir atau diwakili dan disetujui oleh paling sedikit tiga perempat ($\frac{3}{4}$) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. _____
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu _____ berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh satu (1) atau lebih likuidator. Aturan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, kewenangan, kewajiban, tanggung jawab dan pengawasan terhadap Direksi berlaku juga bagi likuidator. _____
3. Direksi bertindak sebagai likuidator dibawah pengawasan Komisaris, apabila – dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 dari Pasal 27 ini tidak menunjuk likuidator. _____
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. _____
5. Likuidator wajib dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggalnya pembubaran Perseroan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau sejak tanggal putusan pengadilan yang memutuskan pembubaran Perseroan mempunyai kekuatan hukum tetap. _____
6. Anggaran Dasar ini beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku —

sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. _____

PERATURAN PENUTUP _____

Pasal 28 _____

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka –
Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan. _____

Selanjutnya, para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: _____

1. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 10 dan Pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai: _____

Presiden Direktur : **GANGADHARAN SUBRAMANIAN IYER, –**

lahir di Bombay, pada tanggal dua puluh tujuh April seribu sembilan ratus enam puluh (27-04-1960), status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di India, 5, Renu, Pestom Sagar RD 4 Chembur, Mumbai 400 089, India, pemegang paspor India nomor Z 1451289, warga negara India; _____

Direktur : **Insinyur ROBERT NAPITUPULU, lahir di –**

Pematang Siantar, pada tanggal dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus enam puluh lima (26-03-1965), status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Bekasi, Jatiwarna Indah Blok U-5, pemegang kartu tanda penduduk nomor 10.5505.260365.1 001, kelurahan Jatiwarna, warga negara Indonesia; _____

Direktur : Insinyur I **PUTU MAHARTA ADIYADNYA**,
lahir di Singaraja, pada tanggal tiga belas
Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh
(13-02-1960), status pekerjaan partikelir,
bertempat tinggal di Jakarta, jalan Galur
Sari VIII nomor 132, pemegang kartu tanda
penduduk nomor 09.5401.130260.0090,
kelurahan Utan Kayu Selatan, warga negara
Indonesia; _____

Presiden Komisaris : **WOLFGANG KARL AUGUST MECKE**, —
lahir di Jerman, pada tanggal sebelas
Pebruari seribu sembilan ratus lima puluh
tiga (11-02-1953), status pekerjaan
partikelir, bertempat tinggal di Thailand,
341/1 Sukhumvit Soi 31, Bangkok 10110,
pemegang paspor Jerman nomor
337068727, warga negara Jerman; _____

Komisaris : **OLIVER ROSEE**, lahir di Jerman, pada —
tanggal tiga puluh satu Mei seribu sembilan
ratus enam puluh enam (31-05-1966),
status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal
di Thailand, 3C Liang Garden, Soi Srinakorn
Yannawa, Bangkok 10120, pemegang
paspor Jerman nomor 3337069827, warga
negara Jerman. _____

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh
masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham yang pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini
mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang. _____

2. Direksi dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. _____

Penghadap tersebut, telah saya, Notaris, kenal. _____


Tentang segala sesuatu yang terbuat di atas, dibuatlah akta ini sebagai minuta dengan dihadiri oleh RICHARD LUMBAN TOBING, Sarjana Hukum dan CHARLON SITUMEANG, Sarjana Hukum, kedua-duanya pegawai kantor .Notaris, bertempat tinggal di Jakarta. _____

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap tersebut dan dua saksi, maka akta ini ditandatangani di Jakarta oleh penghadap tersebut, dua saksi, dan saya, Notaris. _____

Dilangsungkan tanpa ubahan. _____

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. _____

Salinan diberikan oleh saya, Notaris.



P. Sutrisno A. TAMPUBOLON, SH.
